

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan merebaknya coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) atau coronavirus disease 2019 (COVID-19), yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan – China sampai mengakibatkan pandemi. Arti kata pandemi berasal dari bahasa Yunani πᾶν pan dan δῆμος demos maka pandemi menurut Oxford Learner's Dictionary adalah a disease that spreads over a whole country or the whole world<sup>1</sup>. Dan jika merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2 menyebutkan pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara. Ciri-ciri penderitanya dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran pernapasan menjadi dasar penegakan diagnosis penyakit Covid-19<sup>2</sup>. Per tanggal 15 November 2021 total kasus dari seluruh dunia berjumlah 253,2 juta kasus berdasarkan data Johns Hopkins University.

Pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19 tersebut telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Jika melihat dari perspektif fenomena yang ada, masyarakat

---

<sup>1</sup> Kata tersebut dipergunakan pada pertengahan abad ke-17, dari bahasa Yunani pandēmos artinya pan adalah semua dan dēmos adalah orang, dan Oxford Learner's Dictionary mengartikannya sebagai a disease that spreads over a whole country or the whole world (Penyakit yang menyebar ke seluruh negara atau seluruh dunia), Lihat [OxfordLearnersDictionaries.com](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com) diakses 05 Desember 2021 Pukul 23.01 WIB

<sup>2</sup> Yuliana, Coronavirus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, Wellnes And Healthy Magazine, Volume 2, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 188.

dihadapkan bukan hanya kondisi kerawanan kesehatan tetapi juga mempengaruhi kondisi kerawanan sosial dan terutama kerawanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk menekan angka penyebaran penyakit Covid-19 maka Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang dimulai dari penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disebut PSBB, kini diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat disingkat PPKM, bahwa dalam upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana<sup>3</sup>. Akibatnya terdapat peningkatan angka kejahatan mencapai 11% (sebelas persen) dan kejahatan tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian<sup>4</sup> karena banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan.

Pencurian merupakan sesuatu perbuatan tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat yang mempunyai target untuk mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Di negara berkembang seperti di Indonesia, kecenderungan untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, pada hakikatnya bukanlah dilandasi oleh watak yang jahat. Akan tetapi bisa saja didasari pada kendala sosial dan ekonomi yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Kartono<sup>5</sup> dalam bukunya menuliskan bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter atau

---

<sup>3</sup> <https://bnpb.go.id/> diakses 15 November 2021 Pukul 22.09 WIB

<sup>4</sup> Mohammad Anwar, Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338 4638, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 102.

<sup>5</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I, Edisi Baru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 121-122.

bawaan lahir, bukan juga merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia.

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar, namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat dan oleh obsesi-obsesi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada perekonomian Indonesia yang turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran. Badan Pusat Statistik biasa disebut BPS<sup>6</sup> mendata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 mencapai 7,07% (tujuh koma nol tujuh persen) meningkat 1,84% (satu koma delapan empat persen) poin dibandingkan tahun 2019 dan terdapat 29,12 juta orang (14,28%) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angka Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).

Pencurian merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk kejahatan terhadap harta benda, menurut R. Soesilo<sup>7</sup> pencurian adalah suatu perbuatan yang sifatnya mengambil atau merampas benda yang bukan milik pribadi tetapi milik orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri Pasal 362

---

<sup>6</sup> [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) diakses 15 November 2021 Pukul 22.51 WIB

<sup>7</sup> R. Soesilo, KUHP dan komentar-komentarnya, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 249.

disebutkan “barang siapa mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, dari rumusan tersebut maka dapat diuraikan bahwa pada dasarnya pencurian memiliki unsur-unsur yang antara lain:

1. Perbuatan mengambil;
2. Yang diambil haruslah sesuatu barang;
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal tersebut di atas, istilah barang dapat juga merujuk pada hasil perkebunan. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 tentang Perkebunan, dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan “hasil perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.”

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan berperan sebagai sumber pendapatan negara selain pajak, pengaturan hukum mengenai Badan Usaha Milik Negara disingkat BUMN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Bahwa bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara sendiri bekerja di berbagai sektor seperti perkebunan, pertanian, perdagangan dan sebagainya. Salah satu badan usaha yang termasuk kedalam ruang lingkup Badan Usaha Milik Negara adalah Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara biasa disebut PTPN.

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) adalah sebutan bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki Pemerintah Indonesia yang kebanyakan perkebunan-perkebunan ini berasal dari peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda. Saat ini terdapat 14 (empat belas) perusahaan perkebunan milik pemerintah yaitu dari PT Perkebunan Nusantara I dapat disingkat PTPN I sampai dengan PT Perkebunan Nusantara XIV dapat disingkat PTPN XIV. Dan pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia resmi menunjuk Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero) sebagai induk holding Badan Usaha Milik Negara dibidang perkebunan yang beranggotakan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V), PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI), PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII), PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII), PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX), PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X), PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI), PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII), PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV).<sup>8</sup> Sebagai perusahaan tersendiri PTPN III (Persero) memiliki 36 (tiga puluh enam) kebun kelapa sawit dan karet yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) distrik.

Sehingga berdasarkan hasil dari penelitian lapangan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero), bahwa data tahun 2019, 2020 dan 2021 angka pelaku pencurian di perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengalami fluktuatif, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>8</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014.

Tabel 1  
Data Pencurian

Bulan	Pencurian Tahun 2019			Pencurian Tahun 2020			Pencurian Tahun 2021		
	Kasus	Pelaku Tertangkap	Melarikan Diri	Kasus	Pelaku Tertangkap	Melarikan Diri	Kasus	Pelaku Tertangkap	Melarikan Diri
Januari	32	46	2	55	66	6	37	22	2
Februari	21	27	3	46	46	5	32	21	3
Maret	36	38	4	52	65	5	30	26	11
April	21	26	4	41	47	6	28	18	13
Mei	23	25	2	24	22	3	23	15	11
Juni	14	12	4	34	36	4	32	26	13
Juli	30	28	7	32	37	5	29	14	1
Agustus	31	37	5	39	55	7	38	24	4
September	20	19	4	19	20	4	39	20	4
Oktober	26	27	4	43	38	10	48	39	5
November	28	28	4	47	32	3	51	38	4
Desember	32	27	10	37	47	14	34	26	2
Jumlah	314	340	53	469	511	72	421	289	73

Sumber: PTPN III (Persero)

Data pencurian tersebut diatas jika dapat ditekan maka berdampak pada pendapatan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ke Negara, sehingga diperlukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dalam menekan jumlah kasus pencurian pada masa Covid -19 yang ada terlebih penyebaran Covid-19 masih terjadi hingga penulisan karya ilmiah (Skripsi) ini berlangsung. Dengan latar belakang ini, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah (Skripsi) dengan judul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN DI WILAYAH PTPN III (Persero) PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Di PTPN III (Persero))”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan agar tidak menyimpang dari judul yang diterapkan maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hasil perkebunan di wilayah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Pada Masa Pandemi Covid-19?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hasil Perkebunan di Wilayah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui bentuk upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah PT Perkebunan Nusantara III (persero) Pada Masa Pandemi Covid-19.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat sebuah manfaat yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar masalah yang akurat kepada aparat penegak hukum dalam memaknai kejahatan tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19.

## 3. Manfaat Terhadap Diri Sendiri

Sebagai bagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dan juga sebagai bahan refleksi bagi penulis untuk memperdalam Ilmu Hukum Pidana.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan tentang strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pengertian delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan melanggar undang – undang atau hukum yang diancam dengan hukuman”.<sup>9</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian dari strafbaar feit dibedakan menjadi:<sup>10</sup>

- a. Definisi dari segi Teori, memberi pengertian “strafbaar feit” adalah sesuatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena adanya kesalahan si pelanggar terhadap norma, yang dilakukan karena adanya kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi dari segi Hukum Positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Simons dalam Roni Wijayanto berpendapat tindak pidana sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

---

<sup>9</sup> Dzulkifli Umar, Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition, Cetakan I, Quantum (Media Press, 2010), hlm. 114.

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi Dan Aplikasi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 163.

bertentangan dengan hukum (onrechtmatige) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons yang dianggap sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:<sup>11</sup>

- a. Terkait dengan pidana oleh hukum
- b. Berlawanan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
- d. Seseorang itu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang yang disebut juga dengan delik. Ada 2 (dua) istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit dan delict hal tersebut mempunyai makna yang sama. Maka delict diterjemahkan sebagai delik, sedangkan strafbaar feit, dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat di antara para sarjana di Indonesia mengenai alih bahasa tersebut. Ada yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (konstitusi RIS, UUDS 1950, Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wirjono Projodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah yang ada ialah strafbaar feit.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 166.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

Yang mendasari dari adanya tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah atas dasar kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.<sup>13</sup>

Berbicara penanggulangan maka hal tersebut berasal dari kata tanggulang yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia biasa disebut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi,<sup>14</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya bagian yang integral dalam mengupayakan perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (Social Welfare).<sup>15</sup>

Kejahatan yang merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini, maka kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Pada forum Internasional khususnya dalam perkembangan Kongres Perserikatan Bangsa – Bangsa biasa disingkat PBB mengurai “The Prevention of

---

<sup>13</sup> Fickry Abrar P, dkk. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus, Memecahkan Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi, *USU Law Journal*, Vol 5. Nomor 2. April 2017.

<sup>14</sup> Lihat <https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses 21 Desember 2021, Pukul 11.08 WIB

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 4.

Crime and The Treatment of Offenders”, bahwa pencegahan / penanggulangan kejahatan lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan.<sup>16</sup>

Maka penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non-hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>17</sup>

## 2. Model Penanggulangan Tindak Pidana

Secara konseptual, penanggulangan tindak pidana sesungguhnya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment / mass

---

<sup>16</sup> Saleh Muliadi, Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, No.1 Januari-April 2012.

<sup>17</sup> Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 22-23.

media).<sup>18</sup> Penanggulangan tindak pidana melalui penerapan hukum pidana (criminal law application) biasanya disebut dengan upaya penal, sedangkan penanggulangan tindak pidana tanpa hukum pidana yang dapat dilakukan melalui pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment / mass media) biasanya disebut sebagai upaya non-penal. Dengan demikian, secara umum, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua upaya besar, yaitu upaya penal yang menggunakan hukum pidana sebagai sarannya dan upaya non-penal yaitu upaya penanggulangan tindak pidana tanpa menggunakan sarana hukum pidana.<sup>19</sup>

a. Penanggulangan Secara Preventif

Penanggulangan secara preventif atau sarana non-penal dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha – usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan berulang. Sangat beralasan bilamana upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan

---

<sup>18</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Deventer: Kluwer, 1969), hlm. 56

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 48-49

ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

Pertama, menyadari bahwa akan adanya kebutuhan – kebutuhan untuk mengembangkan dorongan – dorongan sosial atau tekanan – tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

Kedua, memusatkan perhatian kepada individu – individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disediakan gangguan – gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapatkan kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor – faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>20</sup>

#### b. Penanggulangan Secara Represif

Upaya represif dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana).

Sarana penal yang dapat disebut juga sebagai penal policy yang operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Armico, 1993), hlm. 79.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 78 – 79.

Pertama, formulasi (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang – undang. Tahapan ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

Kedua, aplikasi (kebijakan yudikatif) merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat – aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahapan ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

Ketiga, eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat – aparat pelaksanaan pidana.

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (legislatif) dan juga eksekutif yang adalah Presiden yang mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa.<sup>22</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi – sembunyi atau diam – diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi – sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>23</sup> Mencuri dapat disimpulkan sebagai mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang

---

<sup>22</sup> Lihat Penjelasan pasal 22 UUD Tahun 1945, yang menekankan aspek kegentingan yaitu unsur kebutuhan mendesak untuk bertindak dengan keadaan waktu yang terbatas.

<sup>23</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85.

mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Menurut Pasal 362 KUHP adalah:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp900,-“<sup>24</sup>

Tiap – Tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.<sup>25</sup> Mengenai unsur – unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur – unsur objektif dan unsur – unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur – Unsur Objektif

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang / benda;
- 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

b. Unsur – Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud;
- 2) Memiliki untuk dirinya sendiri;
- 3) Secara melawan hukum.

Dengan melihat makna dari tiap – tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksud sebagai pencurian menurut KUHP.

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, KUHP dan komentar-komentarnya, (Bogor: Politea, 1995), hlm. 249.

Catatan: ancaman pidana berupa denda disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

<sup>25</sup> Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, Unsur – Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38.

## 1. Unsur Objektif

### a. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui bahwa arti kata dari mengambil itu sendiri, baik undang – undang maupun pembentuk undang – undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang maksud perbuatan mengambil, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya).<sup>26</sup>

Dalam pencurian, kata mengambil bermaksud untuk dikuasainya, artinya waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada di tangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan.<sup>27</sup> Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Lihat <https://kbbi.web.id/mengambil> diakses 05 Januari 2022, Pukul 18.00 WIB

<sup>27</sup> Penggelapan hampir sama dengan pencurian, bedanya bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimiliki barang tersebut sudah berada dalam penguasaannya tidak dengan jalan kejahatan, R. Soesilo mencontohkan penggelapan seperti berikut: A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seizin B dijualnya atau A (bendaharawan) menyimpan uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri.

<sup>28</sup> Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk ke dalam pencurian, Lihat R. Soesilo, Loc. Cit., hlm. 250.

b. Suatu barang / benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang / benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang / benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon – pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang / benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjukkan pada pengertian bahwa barang tersebut harus memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak sebagai objek pencurian lagi (*res nullius credit occupanti*).

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang – barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, bahwa aliran listrik termasuk pengertian barang yang menjadi objek pencurian, karena di dalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang dalam keadaan

res nullius (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan res derelictae.<sup>29</sup>

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda / barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang / benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda / barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Sekalipun unsur kepemilikan yang melekat kepada barang / benda tersebut tidak bersifat penuh.<sup>30</sup>

2. Unsur Subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, dirumuskan sebagai unsur “dengan maksud”. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentuk undang – undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian

---

<sup>29</sup> H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 19.

<sup>30</sup> M. Minan Nur Rohman, Skripsi: Studi Analisa Pemikiran Imam Al – Mawardi Tentang Interogasi Dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian, (Semarang: UIN Walisongo, 2018). hlm. 43.

seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dengan sengaja.<sup>31</sup>

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda / barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk – bentuk dari tindakan “memiliki untuk diri sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.<sup>32</sup>

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan yang erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” tersebut akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 44.

<sup>32</sup> Ibid.,

seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

Dengan melihat makna dari setiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHP.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan.

Pasal 55 UU Perkebunan menyatakan:

Setiap Orang secara tidak sah<sup>33</sup> dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pasal 55 huruf d UU Perkebunan, memiliki keserupaan makna dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 55 huruf d UU Perkebunan kemudian tercantum dalam Pasal 107 UU Perkebunan yang berbunyi:

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

---

<sup>33</sup> Frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan ini dikecualikan bagi masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 55 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007.

- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## 2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke – 2 KUHP dan delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

### a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur – unsur pencurian biasa adalah:<sup>34</sup>

- 1) perbuatan mengambil;
- 2) yang diambil harus suatu barang;
- 3) barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

### b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerd diefstal*) dimuat dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka

---

<sup>34</sup> R. Soesilo, Loc. Cit., hlm. 249.

jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama – lamanya tiga bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp900,-<sup>35</sup>

Sehingga, terdapat 3 (tiga) kemungkinan terjadinya pencurian ringan, yaitu:

- 1) pencurian biasa (pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250,-;
- 2) pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp250,-; dan
- 3) pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dsb. (pasal 363 sub 5), jika:
  - i. harga tidak lebih dari Rp250,- dan
  - ii. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.<sup>36</sup>

#### c. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363, bentuk pokoknya ditambah unsur – unsur lain, baik yang objektif ataupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.<sup>37</sup> Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- 1) Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- 2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” merupakan “hewan” diterangkan dalam pasal 101;

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 252.

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 252 - 253.

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 19.

- 3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman, yang dilakukan oleh yang ada di sini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 5) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 (tiga) disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 (empat) dan 5 (lima), maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### d. Pencurian dengan Kekerasan

Bentuk pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
  - i. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
  - ii. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - iii. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
  - iv. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
  - v. Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
  - vi. Diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 43.

orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

### C. Tinjauan Umum Tentang Faktor – Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian

Pengertian kejahatan terbagi dalam 2 (dua) perspektif, pertama perspektif hukum (a crime from the legal point of view); batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang – undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.<sup>39</sup> kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (a crime from the sociological point of view), bahwa batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma – norma yang masih hidup dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Pengertian kejahatan dari 2 (dua) sudut pandang tersebut memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga akhirnya kejahatan dalam perspektif hukum ditampilkan dalam buku II KUHP, sedangkan kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat sebagian jenis-jenisnya diadaptasi dalam buku III KUHP sebagai pelanggaran. Selain itu, kedua pengertian tersebut paling tidak memiliki pengaruh pada penderivasian unsur sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan sifat melawan hukum materiil berfungsi negatif dalam menilai ada tidaknya suatu peristiwa pidana.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Pengertian ini, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sutherland: “Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law”.

<sup>40</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hlm. 30.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian secara umum, sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### 1. Kejahatan Dalam Perspektif Biologis

Pendekatan biologis atas sebab kejahatan memandang pelaku kejahatan secara mandiri pada “individu-nya” semata sebagai pembuat kejahatan. Ada yang menitikberatkan bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor “gen” (warisan), ada pula yang mengambil kesimpulan tipe – tipe penjahat dapat diidentifikasi berdasarkan ciri – ciri fisik yang melekat pada pelaku kejahatan.

##### a. Born Criminal (Lahir Sebagai Penjahat)

Teori born criminal bersumber pada ajaran Cesare Lombroso (1835-1909), lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Doktrin atavisme<sup>43</sup> menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini muncul sewaktu – waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

##### b. Faktor Genetik

Mereka yang memandang kejahatan sebagaimana disebabkan oleh faktor genetik menyimpulkan kalau proses pembuahannya hingga dilahirkan, mendapatkan pemeliharaan dan perawatan terjadi kesalahan.

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 51 – 90.

<sup>43</sup> Atavisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemunculan kembali sifat-sifat (ciri-ciri) pada seseorang yang sudah lama tidak muncul pada generasi yang sebelumnya; adat kebiasaan kuno yang turun-temurun, Lihat <https://kbbi.web.id/atavisme> (diakses 17 Februari 2022, Pukul 17.00 WIB).

## 2. Kejahatan Dalam Perspektif Psikologis

Dalam studi psikologis memandang kejahatan disebabkan kondisi pelaku yang abnormal, cacat mental, guncangan jiwa yang maha berat telah menganjurkan perbaikan melalui rehabilitasi, perawatan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau orang yang diprediksikan akan melakukan kejahatan.

### a. Teori Psikoanalisis

Bahwa teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik, hal tersebut begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan – dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani (conscience) atau superegonya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga egonya yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id (tidak mampu mengontrol dorongan – dorongan dari id). “Id” menjadi bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi. Adapun superego merupakan citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap – sikap dan nilai – nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu akan melahirkan id yang tidak terkendali dan berikutnya delinquency.

### b. Mental Disorder (Kekacauan Mental)

Mental disorder yang sebagian besar dialami penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel seorang dokter Prancis menyebutkan “kekacauan mental” sebagai manie sans delire (madness without confusion) atau oleh dokter Inggris bernama

James C. Prichard menyebutkannya sebagai “moral insanity”, dan oleh Gina Lambroso – Ferrero menyebutkannya sebagai “irresistible atavistic impulses”. Pada dewasa ini, penyakit mental tersebut dapat dikatakan sebagai antisocial personality atau psychopath, yakni sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.

c. Development Theory (Pengembangan Moral)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap pre-conventional stage atau tahap prakonvensional yang menunjukkan aturan moral dan nilai – nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman.

Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 – 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan prakonvensional. Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir, dan segala konsekuensinya jika tidak mendapat fungsi efektif yang demikian. Ia mengajukan theory of attachment (teori kasih sayang).

d. Social Learning Theory (Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Tingkah laku dipelajari jika hal tersebut diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika tidak diperkuat.

### 3. Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologis

Teori sosiologis mencari alasan – alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial.

Teori – teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori umum, sebagai berikut:

#### a. Anomie (Ketiadaan Norma) atau Strain (Ketegangan)

Teori anomie memusatkan perhatian pada kekuatan – kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.

Para penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai – nilai budaya, yaitu nilai – nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Hal ini disebabkan orang – orang kelas bawah tidak mempunyai sarana – sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju. Mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana – sarana yang tidak sah.

#### b. Cultural Deviance (Penyimpangan Budaya)

Teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang – orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai – nilai yang berbeda, cenderung berkonflik dengan nilai – nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya ketika orang – orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma – norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Tiga teori utama dari penyimpangan budaya pertama, social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area – area angka kejahatannya tinggi yang

berkaitan dengan disintegrasi nilai – nilai konvensional akibat industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. kedua, differential association bahwa Sutherland mencetuskan teori tersebut sebagai teori penyebab kejahatan<sup>44</sup>. ketiga, culture conflict theory bahwa menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri – ciri kurangnya ketetapan dalam perjalanan hidup dan sering terjadinya pertemuan norma – norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

c. Control Social Theory (Teori Kontrol Sosial)

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan

---

<sup>44</sup> Ada 9 (sembilan) proporsi dalam menjelaskan teori tersebut menurut Sutherland, sebagai berikut:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari;
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi;
- c. Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok – kelompok orang yang intim atau dekat;
- d. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik – teknik melakukan kejahatan, kadang – kadang sangat sulit, kadang – kadang sangat mudah, arah khusus dan motif – motif, dorongan – dorongan, rasionalisasi – rasionalisasi, dan sikap – sikap;
- e. Arah khusus dari motif – motif dan dorongan – dorongan itu dipelajari dari definisi – definisi dari aturan – aturan hukum apabila ia menguntungkan atau tidak;
- f. Seorang yang menjadi delinquency karena definisi – definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi – definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum;
- g. Asosiasi diferensial itu mungkin berbeda – beda dalam frekuensi atau kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola – pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- i. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan – kebutuhan dan nilai – nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan – kebutuhan dan nilai – nilai umum tersebut, karena tingkah laku non-kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan – kebutuhan dan nilai – nilai yang sama.

dengan variabel – variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

#### 4. Kejahatan Dalam Perspektif Lain

Masih ada teori penyebab kejahatan yang lain, pertama, teori labeling yang terbentuk berdasarkan tradisi yang diperbuat oleh pelaku kejahatan, sehingga persepsi umum menodainya dengan “penjahat seumur hidup”. kedua, teori konflik memiliki pusat perhatian pada orang yang melakukan kejahatan karena pembangkangan suatu sistem yang berupa kontrak sosial (hukum) yang menganggap mengekang dirinya. ketiga, teori radikal bahwa terjadinya penolakan terhadap sebuah sistem, kuatnya sistem kapitalisme yang menjadi penguasa pasar, industri, menyebabkan kelas bawah melakukan kejahatan pada kelas atas (pemegang modal).

#### D. Tinjauan Umum Tentang PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Sejarah terbentuknya perkebunan dalam skala korporasi di Indonesia dimulai di Jawa, namun karena keterbatasan lahan maka hanya di Jawa Timur dan Jawa Barat yang memiliki areal HGU perkebunan agak luas. Sementara bagi perkebunan yang bergerak di bidang usaha pabrik gula, umumnya tebu ditanam menggunakan lahan glebagan, yaitu dengan sewa bergilir terhadap tanah-tanah milik masyarakat.<sup>45</sup>

Sejak perkebunan pertama sekali diperkenalkan di Sumatera Utara pada tahun 1863 luas areal budi daya terus meningkat. Pada masa jayanya sebelum Perang Dunia II luas perkebunan besar mencapai lebih 700.000 Ha yang terdiri atas tanaman tembakau

---

<sup>45</sup> Mohammad Abdul Ghani, “Jejak Planters di Tanah Deli, Dinamika Perkebunan di Sumatra Timur 1863 - 1996”, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 97.

250.000 Ha, karet 255.500 Ha, kelapa sawit 92.000 Ha, dan tanaman lainnya, seperti serat, teh, dan kopi.<sup>46</sup>

Model pengelolaan perkebunan dalam skala korporasi pertama kali di set up oleh para perintis di Sumatera Utara. Model rekrutmen, sistem, dan pola ketenagakerjaan serta pembentukan kultur perkebunan memperhitungkan aspek demografi dan antropologis. Dipertahankannya heterogenitas unsur etnik tenaga kerja merupakan elemen dasar terbentuknya kultur melting yang dinamis. Nilai-nilai meritokrasi, kedisiplinan, dan profesionalitas merupakan modalitas yang dibangun para perintis perkebunan seratus lima puluh tahun lampau.<sup>47</sup>

Perusahaan perkebunan besar di Sumatera Utara yang ada saat ini salah satunya PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah memulai usahanya puluhan tahun lampau. Perusahaan tersebut menjadi pelopor pengembangan perkebunan dalam skala korporasi di seluruh Indonesia yang memiliki pengalaman lama dalam bidang perkebunan. Pada masa kejayaan industri perkebunan di Sumatera Utara juga memiliki banyak lembaga riset untuk tanaman kelapa sawit, kelapa nyiur, karet, tembakau, teh, dan kakao. Sumatera Utara juga merupakan lokasi yang dipilih beberapa perkebunan besar sebagai kantor pusat (Home based) perusahaan. Dengan demikian kedudukan Sumatera Utara sangat penting sebagai salah satu kiblat perkebunan di Indonesia.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid.,

<sup>47</sup> Ibid.,

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 98.

Berkaca dari Konstitusi Negara Indonesia yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”, ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan amanah konstitusi tersebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk sebagai perusahaan negara dalam bentuk unit usaha untuk mengelola kekayaan alam dengan tujuan mewujudkan kemakmuran bagi rakyat.<sup>49</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir atas kehendak konstitusi negara agar dapat menguasai dan mengelola sumber daya alam yang dipergunakan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Perkebunan adalah salah satu sektor usaha yang dikelola dalam kerangka BUMN, sebagai perusahaan yang dimodali pembentukannya oleh negara, BUMN Perkebunan dalam melaksanakan aksi – aksi korporasinya tetap berlandaskan pada mekanisme yang telah digariskan dalam aturan main yang berlaku dalam lingkungan perusahaan negara tersebut.<sup>50</sup>

PT Perkebunan Nusantara III yang merupakan Perseroan Perkebunan Negara yang sepenuhnya dimiliki oleh negara sehingga masuk dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan adalah BUMN yang bergerak di bidang usaha Agro Bisnis, Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet. Perseroan Perkebunan Negara (PPN) adalah hasil pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958. Perseroan didirikan pada tanggal 11

---

<sup>49</sup> Perangin – angin, Christian Orchard “Jalan Lurus Perkebunan Negara, Opini Konstruktif Holdingisasi BUMN Perkebunan”, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2021), hlm. 12.

<sup>50</sup> Parangin – angin, Christian Orchard “Nasionalisme di Perusahaan Nasionalisasi: Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan”, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2017), hlm. 155.

Maret 1996 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. PT Perkebunan Nusantara III merupakan hasil penggabungan usaha PT Perkebunan III, IV, dan V. Penggabungan ketiga PT Perkebunan tersebut merupakan hasil restrukturisasi PPN.<sup>51</sup>

Sebagai pelaku usaha perkebunan, perkebunan Negara dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus bersinergi dengan mekanisme yang berlaku bagi setiap perusahaan Negara. Sebagai perusahaan berdimensi publik, perkebunan dikelola langsung oleh negara. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara, bahwa Negara berhak menguasai kekayaan alam Indonesia untuk dipergunakan bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, pengelolaan atas nama negara tersebut dilaksanakan dalam konteks badan usaha yang dikenal BUMN, usaha negara dalam kerangka BUMN ini diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan perekonomian Indonesia.<sup>52</sup>

Peluncuran Holding BUMN Perkebunan dilakukan di Surabaya, pada tanggal 2 Oktober 2014, ditandatangani Menteri BUMN, Dahlan Iskan selaku wakil pemegang saham dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Bagas Angkasa. Peluncuran diawali dengan penandatanganan dokumen penyerahan saham sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari PTPN I sampai dengan PTPN XIV kepada PTPN III. Mekanisme pengalihan saham negara sebagai tambahan penyerahan modal negara

---

<sup>51</sup> Laporan Berkelanjutan Sustainability Report, PT Perkebunan Nusantara III, 2020., hlm. 43.

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 156.

dipilih karena relatif tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan masing – masing, dalam posisi sebagai anak perusahaan.<sup>53</sup>

Pada tahun 2014 tersebut pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Hal tersebut menjadikan Perseroan sebagai induk perusahaan (holding company).<sup>54</sup>

Sebagai perusahaan tersendiri PTPN III (Persero) memiliki 36 (tiga puluh enam) kebun kelapa sawit dan karet yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) distrik<sup>55</sup>, yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Distrik Labuhan Batu I (DLAB I), membawahi:
  - a. Kebun Sei Meranti
  - b. Kebun Sei Daun
  - c. Kebun Torgamba
  - d. Kebun Bukit Tujuh
2. Distrik Labuhan Batu II (DLAB II), membawahi:
  - a. Kebun Sei Baruhur
  - b. Kebun Aek Torop
  - c. Kebun Sei Kebara
  - d. Kebun PIR Aek Raso
3. Distrik Labuhan Batu III (DLAB III), membawahi:
  - a. Kebun Sisumut
  - b. Kebun Aek Nabara Utara
  - c. Kebun Aek Nabara Selatan

---

<sup>53</sup> Perangin – angin, Christian Orchard, “Quo Vadis Perkebunan Di Indonesia, Kumpulan Esai Manajemen Resiko Dan Hukum BUMN Perkebunan Di Indonesia”, (Yogyakarta: Atap Buku, 2016), hlm. 10.

<sup>54</sup> Laporan Berkelanjutan Sustainability Report 2020, Loc. Cit.,

<sup>55</sup> Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan telah membentuk beberapa Strategic Business Unit (Distrik Manajer). Distrik Manajer adalah unit usaha yang menjalankan strategi perusahaan yang berkaitan dengan targeting, positioning, dan segmenting. Masing – masing Distrik Manajer membawahi beberapa kebun, pabrik pengolahan dan fasilitas penunjang lainnya. Pimpinan Distrik Manajer yang disebut Manajer. Distrik diangkat oleh Direksi berdasarkan hasil assessment yang dilaksanakan oleh lembaga independen. Lihat Code Of Corporate Governance PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Edisi IV, 2016, hlm. 89.

<sup>56</sup> Ibid., hlm. 89 – 91.

- d. Kebun Rantau Prapat
  - e. Kebun Membang Muda
  - f. Kebun Labuhan Haji
  - g. Kebun Merbau Selatan
4. Distrik Asahan, membawahi:
- a. Kebun Sei Dadap
  - b. Kebun Pulau Mandi
  - c. Kebun Ambalutu
  - d. Kebun Sei Silau
  - e. Kebun Bandar Selamat
  - f. Kebun Huta Padang
5. Distrik Deli Serdang I, membawahi:
- a. Kebun Gunung Pamela
  - b. Kebun Gunung Monako
  - c. Kebun Silau Dunia
  - d. Kebun Gunung Para
  - e. Kebun Dusun Hulu
  - f. Kebun Bangun
  - g. Kebun Bandar Betsy
6. Distrik Deli Serdang II, membawahi:
- a. Kebun Sei Putih
  - b. Kebun Sarang Giting
  - c. Kebun Tanah Raja
  - d. Kebun Rambutan
  - e. Kebun Hapesong
  - f. Kebun Batang Toru
7. Distrik Aceh Timur, membawahi:
- a. Kebun Karang Inong
  - b. Kebun Julok Rayeuk Selatan
  - c. Kebun Rakyat Peumakmu Gampong

Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa “Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.”

Komoditas unggulan perusahaan pada tahun 2021 meliputi 2 (dua) hal diantaranya kelapa sawit, dan karet. Adapun hasil keseluruhan produksi dan kehilangan produksi dari komoditas – komoditas yang ada dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2  
Hasil dan Kehilangan Produksi Tahun 2021

Bulan Tahun	Hasil Produksi Kelapa Sawit	Kehilangan Produksi Kelapa Sawit	Hasil Produksi Karet	Kehilangan Produksi Karet
	Bln Ini	Bln Ini	Bln Ini	Bln Ini
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)
Januari 2021	139.642.407	10.952	2.856.496	1.667
Februari 2021	139.894.400	5.951	2.097.905	63
Maret 2021	202.642.000	11.143	910.806	10
April 2021	214.304.460	13.332	1.207.817	40,45
Mei 2021	210.072.230	3.834	1.636.485	280
Juni 2021	220.959.000	14.373	2.927.022	789
Juli 2021	237.640.956	5.485	3.631.500	549,50
Agustus 2021	249.628.088	8.746	3.510.604	678,50
September 2021	223.217.230	8.309	3.914.318	491,30
Oktober 2021	214.334.084	6.228	4.005.844	315,00
November 2021	225.286.890	10.505	3.471.906	724,30
Desember 2021	203.819.600	6.671	3.451.629	209,00
Total	2.481.441.345	105.529	33.622.332	5.817,05

Sumber: Data Hasil dan Kehilangan Produksi di PTPN III (Persero)

Selama tahun 2021 komoditas kelapa sawit menghasilkan produksi 2.481.441.345 Kilogram dan kehilangan produksi untuk komoditas yang sama mencapai 105.529 Kilogram. Untuk komoditas karet di tahun 2021 menghasilkan produksi 33.622.332 Kilogram dan kehilangan produksi mencapai 5.817,05 Kilogram. Total kehilangan produksi jika di rupiah-

kan mencapai Rp209.399.255 (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Plt. Kerani Iskandar Sembiring Selaku Pengelola Data Keamanan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, Kantor Bagian Umum. Pada Hari Jumat 21 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB.

## BAB III METODOLOGI

### PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini, perlu ada sebuah penegasan terhadap batasan atau ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, sehingga penelitian yang ada lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Sehingga ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini ialah mengenai bagaimana faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian serta bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Pada Masa Covid-19.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>58</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, yaitu para staf pengelola data keamanan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya, yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh penulis dilakukan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang beralamat di Jl. Sei Batanghari No. 2, Medan – 20122, Sumatera Utara, Indonesia. Alasan penulis dalam memilih lokasi penelitian di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dikarenakan di lokasi penelitian ini memiliki angka tindak pidana pencurian hasil perkebunan yang fluktuatif di masa Covid-19 sehingga menimbulkan ketidakstabilan hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan.<sup>59</sup>

### D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan yang ada maka akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dibahas untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Pra Survey dengan Plt. Kerani Iskandar Sembiring Selaku Pengelola Data Keamanan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, Kantor Bagian Umum. Pada Hari Jumat 22 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Metode pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah cara dalam menelaah peraturan perundang-undangan (hukum positif) yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam melihat ketentuan tentang tindak pidana pencurian.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Berdasarkan pendekatan yang ada maka peneliti akan melihat praktik yang terjadi di lapangan.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada Staf Asisten Keamanan, Staf Asisten Litigasi dan Kerani Keamanan yang ada di PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu kepada buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, hasil seminar hukum, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

F. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dan wawancara (Interview).

### 1. Studi kepustakaan (Library Research)

Merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas. Dalam studi kepustakaan peneliti harus memahami batasan-batasan masalah yang menjadi objek penelitian.

### 2. Wawancara (Interview)

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendapat keterangan dari responden yaitu Asisten Keamanan, Asisten Litigasi dan Kerani Keamanan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara oleh para pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan Asisten Keamanan, Asisten Litigasi dan Kerani Keamanan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban.

### G. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Metode analisa kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan informasi secara lisan atau tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku dan disimpulkan. Dan begitu pula data-data yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian hasil perkebunan di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang diperoleh akan dipaparkan kemudian menyimpulkannya.